

Pengertian Bank Garansi

Bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban – kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cendera janji.[1]

B. Pihak Pihak Yang Terlibat

Penerbitan bank garansi oleh bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun pihak pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi adalah sebagai berikut :

1. Pihak penjamin (bank)

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah.

2. Pihak terjamin

Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek.

3. Pihak penerima jaminan atau bouwheer (phak ketiga)

Merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek.

C. Proses Bank Garansi

Tahap tahap atau proses penerbitan sampai dengan pencairan bank garansi adalah sebagai berikut :

Pertama pihak kontraktor (PT. Kiam lui) mengajukan bank garansi ke bank lippo dengan maksud pihak kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan milik PT. Telkom. Pekerjaan milik PT. Telkom ini merupakan proyek pemasangan kabel sejauh 5 Km. Nilai proyek adalah sebesar Rp 10 miliar dengan jangka waktu 3 bulan.

Kedua untuk mengerjakan proyek tersebut pihak PT. Telkom meminta jaminan bank garansi kepada nasabah (PT. Kiam lui). Untuk memperoleh bank garansi PT. Kiam lui mengajukan permohonan kepada bank lippo dan bank lippo akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat seperti yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.

Ketiga sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada nasabah dan bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PT. Telkom sebagai pemilik proyek.

Keempat jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak PT. Telkom, misalnya kontraktor ingkar janji, maka pihak PT. Telkom dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya dibank lippo untuk dicairkan.

Kelima pihak bank lippo akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si nasabah telah ingkar janji.

Keenam jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak PT. Telkom akan segera mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke lippo dan mencairkan jaminan lawan.

D. Tujuan Bank Garansi

Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyek.
2. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya.
5. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.[2]

E. Jenis Jenis Bank Garansi

Dalam praktiknya bank garansi yang diterbitkan oleh bank memiliki beberapa jenis. Jenis bank garansi dibuat berdasarkan tujuannya antara lain :

1. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan.

2. Bank garansi untuk pita cukai tembakau

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran..

3. Bank garansi untuk tender dalam negeri

Yaitu bank garansi yang diberikan kepada bouwheer (yang memberikan pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender dalam negeri.

4. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bouwheer.

5. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan.

6. Bank garansi untuk tender luar negeri

Merupakan bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana bouwheer adalah pihak luar negeri.

7. Bank garansi untuk perdagangan

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan.

8. Bank garansi untuk penyerahan barang

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank ataupun tidak.

F. Biaya Biaya Yang Dikeluarkan

Biaya biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Biaya biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya provisi

Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi.

2. Biaya administrasi

Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing.

3. Bea materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.

G. Jaminan Lawan

Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Dalam menentukan besarnya jaminan pihak bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat resiko, maka pertimbangan tentang resiko ini perlu di perhatikan. Pihak pemohon dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut counter guarante.[3]

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa :

1. Uang tunai
2. Giro atau tabungan yang dibekukan
3. Sertifikat deposito
4. Surat-surat berharga, seperti saham, dan obligasi
5. Sertifikat tanah

Setelah persyaratan dipenuhi maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin). Selanjutnya terjamin menandatangani surat perjanjian garansi bank serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan.[4]

Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal-hal minimal sebagai berikut :

1. Judul garansi bank atas bank garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi

3. Nama dan alamat terjamin
4. Nama dan alamat penerima jaminan
5. Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan
6. Tanggal penerbitan surat bank garansi
7. Jumlah uang yang dijaminakan oleh bank
8. Batas waktu untuk mengajukan claim kepada bank
9. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan.
10. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan.
11. Tandatangan pihak bank pemberi garansi

Disamping bank garansi biasanya nasabah juga diminta untuk melengkapinya dengan surat referensi bank. Referensi bank merupakan sejenis surat untuk menunjukkan bahwa yang diberi referensi mempunyai tindak tanduk baik selama menjadi nasabah bank yang memberikan referensi bank. Referensi bank ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan tertentu misalnya mengikuti tender.

Sebelum pemberian referensi ini bank terlebih dulu melihat catatan tentang nasabah dibank yang bersangkutan. Nasabah pemohon referensi bank haruslah nasabah bank tersebut. Penelitian tentang kondite nasabah yang memohon surat referensi bank juga dilakukan dari sumber diluar bank itu sendiri, misalnya dari catatan bank lainnya atau dari pihak berwajib.